



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 14 TAHUN 1977

TENTANG

RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang : a). bahwa untuk biaya pembangunan, maka perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
- b). bahwa R.S.P.D. disamping sebagai alat penerangan Pemerintah kepada Masyarakat juga sebagai alat promosi Produsen ke Konsumen, serta dapat dimanfaatkan oleh Umum, maka perlu menetapkan besarnya biaya penyiaran iklan, pilihan pendengar dan lain-lain.

- Mengingat : 1. U.U. No 5 tahun 1974;
2. U.U. No. 13 tahun 1950 jo. P.P. No. 32 tahun 1950 ;
3. U.U. No. 12/Dr. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- (2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Rembang;
- (3). R.S.P.D. adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

B A B II.
KEGUNAAN R.S.P.D.

Pasal 2.

Kegunaan R.S.P.D. adalah :

- (1). Untuk alat komunikasi timbal balik yang efisien antara Pemerintah dan Rakyat;
- (2). Untuk mengumumkan Peraturan - peraturan Daerah dan atau Keputusan - keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu diketahui seluruh Masyarakat;
- (3). Untuk perorangan guna pemberitaan keluarga;
- (4). Untuk usahawan yang mengiklankan / mempromosikan hasil usahanya;
- (5). Untuk sarana memberikan hiburan kepada masyarakat;
- (6). Untuk gelanggang menyebarkan Ilmu/pengetahuan;
- (7). Untuk membina siaran - siaran Pemerintah misalnya : Siaran Pedesaan, Keluarga Berencana dan lain - lain;
- (8). Untuk sarana Pembinaan mental spiritual Masyarakat.

Pasal 3.

Pelaksanaan hal tersebut pasal 2 diatas sebagai berikut :

- (1). Dinas /jawatan yang akan mempergunakan R.S.P.D. untuk waktu - waktu yang tetap harus sepengetahuan/seidzin Bupati Kepala Daerah;
- (2). Penggunaan tersebut pasal 2 ayat (1) sampai dengan (8) diatas diatur oleh Kepala R.S.P.D.

BAB III.

BIAYA PENYIARAN

Pasal 4.

Besarnya biaya Penyiaran lewat R.S.P.D. ditetapkan sebagai berikut :

- (1). Iklan :
 - a. 10 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 12.500,-
 - b. 8 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 9.000,-
 - c. 6 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 7.500,-
 - d. 5 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 6.000,-
 - e. 4 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 5.000,-
 - f. 3 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 4.500,-
- (2). Casset hiburan dengan pesan sponsor :
 - i Kali putaran selama 60 menit per casset sebesar Rp 600,-
 - 1 kali putaran selama 90 menit per casset sebesar Rp 800,-
- (3). Pilihan lagu - lagu / pilihan Pendengar per satu kartu pilihan sebesar Rp 15,-

Pasal 5.

- (1). Beaya penyiaran tersebut pasal 4 diatas merupakan Pendapatan Daerah;
- (2). Pembayaran beaya tersebut pasal 4 diatas pada kantor RSPD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang;

- (3). Kepala R.S.P.D. bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang disertai tugas mengatur administrasi keuangannya.

B A B IV.

P E N U T U P.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang " Radio Siaran Pemerintah Daerah " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, tgl. 1 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(J A G I G I T O E)

(D R S. S O E H A R J O N O)

NIP. 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-
TENGAH dgn. srt. kep. tgl. 14 - 8 - 1978
No. HK. 292/1978.

SEKRETARIS DAERAH

B / Kepala Biro Hukum

(N A W A W I S.H.)

NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Dati II Rembang No. 7 Tahun 1978
Seri B. pada tanggal 1 - 9 - 1978.

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dati II Rembang No. _____
tgl. _____)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

NIP. 500030937